



KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANGPULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NOMOR: 140/18/WN-CA-APL/I-2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN NAGARI
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Nagari dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang Petugas Perpustakaan Nagari, Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. KEPPRES 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama LILI HARNOPIT Jabatan Kasi Pemerintahan Nagari sebagai Pengelola Perpustakaan Nagari, Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan Nagari, Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Dictum KESATU

Keputusan ini :

1. Pengelola Perpustakaan Nagari harus memberikan pelayanan secara tepat dan cepat kepada setiap pihak yang membutuhkan bahan bacaan dari Perpustakaan Nagari
2. Menginventarisasi Perpustakaan Nagari
3. Melaksanakan Administrasi Perpustakaan Nagari
4. Melakukan Pengadaan Buku Bacaan
5. Memelihara/memperbaiki fasilitas yang rusak
6. Melaporkan perkembangan atas pengelolaan Perpustakaan Nagari
7. Melaporkan permasalahan yang dimungkinkan timbul sebagai akibat penyelenggaraan/pengelolaan Perpustakaan Nagari

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan serta sumber lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cerocok Anau Ampang Pulau
pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
 2. Ketua BAMUS Nagari Cerocok Anau
 3. Ketua LPM Nagari Cerocok Anau
 4. Asrip